

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu orang atau lebih yang melibatkan penipuan untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum yang terjadi dalam manajemen (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2021). *Fraud* juga bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan atau hukum yang dilakukan dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kecurangan bisa dianggap menjadi salah satu hal yang bisa membahayakan dan mengancam dunia. Salah satu kasus kecurangan yang banyak diperbincangkan saat ini adalah korupsi. Maraknya fenomena korupsi di Indonesia mengakibatkan Indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari skor 38 menjadi skor 34 pada tahun 2022. Skor ini turun sebesar 4 poin dari tahun 2021, dan dianggap sebagai penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Maraknya fenomena korupsi di Indonesia juga mengakibatkan Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara terkorup di dunia atau menduduki posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan berada di peringkat 7 dari 11 negara di Asia Tenggara (*Transparency International*, 2022).

Kecurangan dalam bentuk korupsi bisa terjadi diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2022), pemetaan kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2022 yang disajikan dalam tabel 1 yang menyatakan bahwa sektor pendidikan menduduki peringkat keempat kasus korupsi terbanyak setelah sektor dana desa, utilitas dan

pemerintahan. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 40 kasus, menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 44 kasus, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp130.422.725.802, serta nilai suap dan pungli sebesar Rp4.411.700.000.

Tabel 1: Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2022

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
Pemerintahan	54	238.864.223.983	67.788.000.000	-
Pendidikan	40	130.422.725.802	4.411.700.000	-
Sumber Daya Alam	35	6.991.905.298.412	104.315.000.000	700.000.000.000
Perbankan	35	516.311.670.301	29.600.000.000	24.280.000.000
Agraria	31	2.660.495.253.696	25.251.307.750	7.000.000.000
Kesehatan	27	73.905.212.389	-	-
Sosial Kemasyarakatan	26	116.235.776.805	8.700.000.000	-
Kepemudaan dan Olahraga	13	46.336.115.709	300.000.000	-
Transportasi	12	8.829.811.532.887	1.700.000.000	-
Kebencanaan	12	94.473.033.327	282.000.000	-
Keagamaan	10	77.316.361.942	500.000.000	-
Perdagangan	10	20.962.979.341.935	2.500.000.000	-
Kepemiluan	10	25.959.510.384	350.000.000	-
Telekomunikasi dan Informasi	9	20.444.303.484	-	-
Investasi dan Pasar Modal	4	123.885.725.659	-	-
Peradilan	4	-	7.200.000.000	-
Pertahanan dan Keamanan	2	453.094.059.541	-	-
Kebudayaan dan Pariwisata	2	20.510.000.000	-	-
Administrasi Kependudukan	0	-	-	-
Total	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (2023)

Salah satu kasus korupsi pada sektor pendidikan saat ini terjadi di Universitas Mitra Karya terkait kasus dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dilansir dari Detik.com (2024), Rektor dan mantan Rektor terlibat dalam kasus ini. Rektor dan

mantan Rektor Universitas Mitra Karya, Hari Jogya dan Suroyo, telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2020-2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 13 miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hari Jogya dan Suroyo ditahan selama 20 hari terhitung dari tanggal 4 Maret 2024 hingga 23 Maret 2024 di Rutan Kelas 1A Bandung atau Rutan Kebonwaru. Hari Jogya dan Suroyo telah melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1).

Kasus korupsi pada sektor pendidikan lainnya yaitu terjadi di Universitas Lampung terkait kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru pada tahun ajaran 2022. Dilansir dari Kompas.com (2023), Rektor, Wakil Rektor Bidang 1 Akademik, Ketua Senat, dan Pihak Swasta terlibat dalam kasus ini. Rektor Universitas Lampung, Karomani, telah menerima suap sebesar 6,9 miliar dan divonis selama 10 tahun penjara.


Deteksi kecurangan sangat diperlukan mengingat banyaknya tindakan *fraud* yang terjadi saat ini, yang tentunya sangat berbahaya. Salah satu cara untuk mendeteksi kecurangan yaitu melalui pengaduan informasi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Kegiatan pengaduan informasi mengenai hal yang janggal disebut dengan *whistleblowing*, sedangkan orang atau pihak yang melakukan pengaduan informasi atau melakukan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan ilegal, asusila, dan melawan

hukum yang dilakukan karyawan aktif maupun non aktif kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan (Ariansyah & Andhaniwati, 2021).

Whistleblowing dilakukan untuk membantu mendeteksi terjadinya kasus kecurangan agar kasus kecurangan tersebut lebih cepat terungkap dan memungkinkan pihak berwenang melakukan investigasi lebih langsung. Ketentuan tentang *whistleblowing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan lain mengenai *whistleblowing* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap saksi pelapor yang bekerja sama dengan pelapor tindak pidana (*whistleblower*). Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2022), seperti terlihat pada gambar 1, sebagian besar pendeteksian kecurangan di dunia ditemukan melalui pengaduan informasi oleh *whistleblower* yaitu sebesar 43%, sedangkan sisanya ditemukan melalui audit internal, review manajemen, pemeriksaan dokumen, kejadian, rekonsiliasi akun, pemantauan transaksi, audit eksternal, pengawasan/pemantauan, pemberitahuan penegak hukum, dari pengakuan, dan dari hal lainnya.

Munculnya *whistleblowing* pada umumnya dilatarbelakangi dengan adanya seorang *whistleblower* yang melakukan pelaporan kepada pihak yang menerima pengaduan terkait pelanggaran atau tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau kelompok yang terdiri dari lebih dari satu orang yang melakukan pelanggaran atau tindakan tidak etis. Kemungkinan adanya niat untuk melakukan *whistleblowing* sebenarnya bergantung pada karakter dan integritas, karena sistem pengendalian internal yang dibangun dalam suatu organisasi bisa saja

gagal karena tidak adanya karakter dan integritas tersebut (Fathiyah et al., 2019). Survei pada tahun 2007 yang dilakukan *Institute of Business Ethics* dalam penelitian Harahap et al. (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui adanya suatu tindakan pelanggaran, namun karyawan yang mengetahui pelanggaran tersebut sebesar 52% tidak melaporkan hal tersebut dan tetap diam. Ada beberapa nama *whistleblower* pada sektor pendidikan, misalnya Forum Peduli UNS sebagai *whistleblower* pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Sebelas Maret dan *whistleblower* atas nama Frans Napitu pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Semarang.



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2022)*

Gambar 1: Persentase Cara Mendeteksi *Fraud*

Forum Peduli UNS menjadi *whistleblower* pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Sebelas Maret. Dilansir dari *tempo.co (2023)*,

Forum Peduli UNS turut mengawal pelaporan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret. Forum Peduli UNS juga menyerahkan bukti-bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, salah satu anggota Forum Peduli UNS, M. Khoirul Umam mendapati penganiayaan akibat dari perilaku *whistleblowing* ini. Ancaman, tekanan, dan intimidasi melalui telepon atau pesan singkat juga dialami Forum Peduli UNS dari pihak Rektorat UNS.

Kasus kedua *whistleblower* adalah Frans Napitu pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Semarang. Dilansir dari ANTARANEWS (2020), dokumen dan data pendukung dari hasil observasi telah diserahkan Frans kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dugaan adanya beberapa komponen anggaran kampus yang dianggap tidak wajar. Akan tetapi, pada akhirnya Frans diskors dari kegiatan akademik akibat dari perilaku *whistleblowing* tersebut. Ia dianggap melakukan tindakan yang melanggar etika mahasiswa dan mencoreng citra kampus Universitas Negeri Semarang.

Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwasannya menjadi pelapor atau *whistleblower* bukanlah suatu hal yang mudah. Menjadi seorang *whistleblower* selalu disertai dengan risiko dan tantangan, misalnya dikucilkan, intimidasi, atau bahkan pemecatan. Risiko dan tantangan tersebut bisa saja membuat calon *whistleblower* menunda melaporkan atau bahkan sepenuhnya membatalkan pelaporan penyimpangan yang diketahui. Banyaknya kasus *whistleblowing* yang terjadi hendaknya menjadi pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi. Hal ini dapat membantu mereka memahami etika profesional seorang akuntan di masa depan. Ada beberapa faktor/determinan yang mungkin dapat mempengaruhi niat

whistleblowing pada mahasiswa, antara lain adalah pengaruh dari sikap, religiusitas, dan gender.

Sikap merupakan penilaian terhadap suatu objek, subjek/orang, lembaga, peristiwa, perilaku atau niat apakah positif atau negatif (Ajzen, 2005). Penelitian tentang pengaruh sikap terhadap *whistleblowing* yang dilakukan oleh Kurniawati & Aris (2022) dan Ainun et al. (2021) membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Namun, penelitian Alwi & Helmayunita (2020) dan Pratiwi & Minarso (2021) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu niat *whistleblowing* tidak dipengaruhi oleh sikap. Keyakinan seorang individu terhadap tindakan *whistleblowing* akan menghasilkan sikap terhadap tindakan *whistleblowing* tersebut, baik berupa sikap positif maupun sikap negatif. Banyak mahasiswa yang masih belum sadar bahwa tindakan *whistleblowing* memberikan kontribusi positif untuk negara dalam hal memberantas korupsi dan untuk menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi niat *whistleblowing* pada mahasiswa adalah religiusitas. Religiusitas dianggap berkaitan dengan peningkatan moral etis seseorang. Penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap *whistleblowing* yang dilakukan Widhyatmika et al., (2023) dan Ayem & Rumdoni (2021) menunjukkan bahwasannya religiusitas memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Tetapi berbanding terbalik dengan hasil penelitian Harahap et al. (2020) dan Farida et al. (2022) yaitu niat *whistleblowing* tidak dipengaruhi oleh religiusitas. Perilaku etis pada seseorang bisa terwujud dengan memiliki nilai religius, sama dengan ajaran agama yang menjelaskan terkait bagaimana cara berperilaku etis (Satrya et al.,

2019). Apabila mahasiswa menjunjung tinggi religiusitas, maka mereka pasti akan merasa takut ketika melakukan hal-hal yang dilarang agama dan meninggalkan kewajiban beragama, sehingga mahasiswa sebagai akuntan masa depan akan menjalankan etika profesi yang telah ditetapkan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi niat *whistleblowing* pada mahasiswa adalah gender. Gender menurut *World Health Organizations* (2011) didefinisikan sebagai aktivitas, karakteristik, dan perilaku yang dibangun secara sosial agar pantas bagi pria dan wanita yang dipertimbangkan oleh masyarakat. Gender adalah perbedaan ciri-ciri atau sifat laki-laki dan perempuan yang bisa muncul dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari waktu ke waktu yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Pola pikiran dan perilaku dari setiap gender pastinya akan berbeda-beda, termasuk dalam hal *whistleblowing* (pengungkapan kecurangan). Penelitian tentang pengaruh gender terhadap niat *whistleblowing* yang dilakukan Puspitosari (2019) menyimpulkan bahwasannya gender memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Akan tetapi, penelitian Ayem & Rumdoni (2021) dan Fatma Sarni et al. (2020) menyimpulkan bahwasannya niat *whistleblowing* tidak dipengaruhi oleh gender.

Penelitian terkait determinan niat *whistleblowing* sudah banyak dilakukan, tetapi hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Kebaruan pada peneliti ini yaitu lokasi penelitian yang tidak sama dengan penelitian terdahulu, yaitu di Prodi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur. Mahasiswa akuntansi dijadikan sebagai objek karena mahasiswa akuntansi merupakan cikal bakal untuk masa depan negara yang mungkin saja nanti akan berkontribusi pada

negara melalui lembaga-lembaga maupun entitas yang berkaitan dengan profesi akuntan yang merupakan profesi yang cukup krusial untuk membantu memajukan perekonomian negara. Salah satu profesi akuntan ini adalah auditor, yang harus mampu mengungkapkan kecurangan yang ditemukan selama melakukan audit atas laporan keuangan. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan bisa dimulai sejak masa kuliah, yakni dengan melakukan pengungkapan kecurangan atau *whistleblowing*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survei bagaimana niat *whistleblowing* pada mahasiswa terkait kecurangan akademik yang terjadi selama di bangku kuliah. Dalam hal ini, peneliti meyakini bahwa pelaporan kecurangan (*whistleblowing*) pada mahasiswa atas tindakan kecurangan akademik di kemudian hari dianggap sebagai pelaporan tindakan kecurangan (*whistleblowing*) atas kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana niat *whistleblowing* pada mahasiswa, khususnya kecurangan akademik selama berada di bangku kuliah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap, Religiusitas, dan Gender Terhadap Niat *Whistleblowing* Pada Mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sikap memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
2. Apakah religiusitas memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
3. Apakah gender memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sikap terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh religiusitas terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh gender terhadap niat *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan, serta dapat memberikan kontribusi dengan memberikan pengetahuan dan informasi yang kontekstual dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perguruan tinggi, diharapkan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan dan platform pengaduan internal di universitas.
- b. Bagi mahasiswa, membantu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya mengungkapkan *fraud* atau pelanggaran etika di sekitar mereka, karena merupakan salah satu dasar sebagai calon akuntan dan auditor.